

Judul : Alat pembayaran sah, rupiah wajib diterima semua pelaku usaha
Tanggal : Minggu, 28 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Alat Pembayaran Sah Rupiah Wajib Diterima Semua Pelaku Usaha



Said Abdullah

KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menegaskan, rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Indonesia. Pembayaran menggunakan rupiah tunai seharusnya tidak boleh ditolak dalam transaksi jual beli, termasuk oleh pelaku usaha atau merchant.

Said mengatakan, penggunaan rupiah telah diatur secara jelas dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sehingga sesuai dengan UU tersebut rupiah merupakan alat pembayaran yang sah dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

"Karena itu, tidak diperkenankan bagi pihak mana pun menolak penggunaan mata uang rupiah di dalam negeri," ujar ketua DPD PDIP Jawa Timur ini dalam keterangannya, Jumat (26/12/2025).

Dia bilang, penolakan pembayaran menggunakan rupiah bukan perkara sepele karena memiliki konsekuensi hukum. Merchant atau penjual yang menolak pembayaran tunai dapat dikenai sanksi pidana maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp 200 juta.

Said mengingatkan, edukasi pada masyarakat dan pelaku usaha menjadi hal yang sangat penting. Pasalnya, masih banyak pihak yang menganggap sepele penolakan uang tunai, padahal tindakan itu berpotensi melanggar hukum.

"Kita perlu mengedukasi mas-

asyarakat agar tidak sembarangan menolak pembayaran memakai rupiah, karena itu bisa berkonsekuensi pidana," jelasnya.

Dia juga mendorong Bank Indonesia (BI) untuk lebih aktif mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha terkait kewajiban menerima rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Meski harus diakui, saat ini tren pembayaran digital semakin berkembang.

"Rupiah tetap jadi mata uang nasional dan alat pembayaran yang sah. Jangan hanya karena penggunaan layanan pembayaran digital, lalu merchant tidak memberikan opsi pembayaran tunai," ingatnya.

Hingga saat ini, sambung Said, Pemerintah dan DPR belum merevisi aturan terkait pembayaran dengan uang tunai, sehingga tiap pihak di Indonesia tetap memiliki kewajiban menerima pembayaran dengan cara itu. Pembayaran tunai masih tetap dilakukan di negara maju meski sistem pembayaran nontunai sudah berkembang pesat.

"Di Singapura masih melayani transaksi tunai hingga 3.000 dolar Singapura. Praktik itu juga masih ada di berbagai negara maju lainnya," bebernya.

Dia menegaskan, DPR dan Pemerintah tidak melarang penggunaan pembayaran nontunai dan bahkan mendukung digitalisasi sistem pembayaran. Namun demikian, opsi pembayaran tunai tidak dihapuskan dan tetap disediakan. Terlebih, kondisi Indonesia yang belum sepenuhnya terjangkau layanan internet.

"Literasi keuangan di sebagian masyarakat juga masih rendah, sehingga tidak semua masyarakat bisa menggunakan pembayaran nontunai," ucapnya.

Senada, Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay mengkritik kebijakan sejumlah gerai yang hanya menerima pembayaran non-tunai (cashless). Praktik itu berpotensi menyulitkan masyarakat yang belum memiliki akses perbankan dan masih bergantung pada uang tunai. ■ PYB